



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, diperlukan pedoman yang mengatur penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
6. Unit Pelaksana Teknis Uji Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di daerah.
7. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
8. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
9. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

11. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disingkat KBWU adalah setiap kendaraan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
12. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
15. Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen yang akan dihapus dan/atau dibesitukan dalam satuan prosentase.
16. Numpang uji adalah proses pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan bukan pada daerah domisili kendaraan bermotor diregistrasi, terdiri dari numpang uji masuk dan numpang uji keluar.
17. Mutasi uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji.
18. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
19. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
20. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
21. Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
22. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
23. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
28. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

BAB II PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), teknis operasionalnya dilaksanakan UPTD.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memasang papan informasi yang memuat biaya uji dan prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Uji berkala diwajibkan bagi kendaraan bermotor sebagai berikut:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandangan;
 - e. kereta tempelan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan teknis kendaraan bermotor;
 - b. pengujian laik jalan kendaraan bermotor; dan
 - c. pengesahan hasil uji kendaraan bermotor.
- (3) Kegiatan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Petugas Penguji kendaraan bermotor.
- (4) Setiap kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diuji berkala, wajib dibawa ke tempat pengujian kendaraan bermotor.
- (5) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dalam keadaan bersih dan tanpa muatan.

Pasal 4

- Kendaraan bermotor wajib uji yang tidak dapat melaksanakan uji dikarenakan kendaraan rusak berat dan/atau tidak dapat dioperasikan, pemilik wajib melaporkan secara tertulis kepada UPTD dengan disertai :
- a. surat keterangan dari bengkel;
 - b. foto kondisi kendaraan.

Pasal 5

Pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang tidak dapat melaksanakan uji dan tidak melapor pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi administratif sebagaimana sanksi terhadap keterlambatan uji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Terhadap kendaraan bermotor yang telah melaksanakan uji berkala dan dinyatakan lulus, diterbitkan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.
- (2) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Tempat Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 7

- (1) Tempat pelaksanaan pengujian kendaraan dapat berupa lokasi yang bersifat tetap dan/ atau tidak tetap.
- (2) Tempat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. terletak pada daerah/ kawasan yang dapat dijangkau oleh pemilik kendaraan;
 - b. sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah;
 - c. memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas;
 - d. memiliki area tanah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tempat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila:
 - a. kondisi geografis tidak memungkinkan kendaraan dari tempat-tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan uji berkala;
 - b. jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas daerah yang dilayani.

Bagian Ketiga

Fasilitas dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 8

- (1) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap, terdiri dari :
 - a. bangunan gedung pengujian;
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang;
 - c. jalan keluar masuk;
 - d. lapangan parkir;
 - e. bangunan gedung administrasi;
 - f. pagar;
 - g. fasilitas penunjang untuk umum;
 - h. fasilitas listrik;
 - i. lampu penerangan;
 - j. pompa air.

- (2) Fasilitas pengujian berkala menggunakan unit uji keliling harus dilakukan pada lokasi tetap yang memiliki kelengkapan fasilitas sekurang kurangnya :
- pelataran parkir dengan permukaan tanah yang rata;
 - terdapat bangunan untuk pelayanan administrasi;
 - terdapat papan nama yang menyatakan tempat uji berkala;
 - terdapat informasi tentang jadwal dan pelaksanaan uji.

Pasal 9

- Peralatan pengujian kendaraan bermotor dapat berupa peralatan pengujian statis dan peralatan pengujian keliling.
- Peralatan pengujian statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan peralatan pengujian kendaraan bermotor untuk digunakan pada tempat dan lokasi pengujian yang bersifat tetap.
- Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor, meliputi :
 - peralatan utama; dan
 - peralatan penunjang.
- Peralatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit meliputi :
 - alat uji emisi gas buang (*smoke tester*);
 - alat uji kebisingan suara klakson dan/ atau knalpot;
 - alat uji rem;
 - alat uji lampu;
 - alat uji kincup roda depan;
 - alat uji pengukur kecepatan (*speedometer tester*);
 - alat pengukur kedalaman alur ban;
 - alat pengukur berat;
 - alat pengukur dimensi;
 - alat uji daya tembus cahaya pada kaca.
- Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
 - kompresor udara;
 - generator set;
 - peralatan bantu, antara lain :
 - palu;
 - senter;
 - alat bantu uji dimensi;
 - alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji;
 - alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada buku uji/kartu uji;
 - alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital;
 - toolkit*.
- Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi peralatan uji kendaraan bermotor sekurang-kurangnya meliputi:
 - alat uji emisi gas buang;
 - alat pengukur berat kendaraan (*axle load meter*);
 - alat uji rem;
 - alat uji pengukur kecepatan (*speedometer tester*);
 - alat uji lampu;
 - alat uji kincup roda depan;
 - alat pengukur dimensi.

Pasal 10

- (1) Setiap fasilitas dan peralatan pengujian harus dilakukan pemeliharaan dan perawatan dengan baik secara berkala, sehingga semua fasilitas dan peralatan selalu dalam kondisi layak pakai.
- (2) Peralatan pengujian wajib dilakukan kalibrasi secara periodik.
- (3) Pelaksanaan perawatan, pemeliharaan, perbaikan, dan kalibrasi, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Jenis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 11

- (1) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi :
 - a. pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk pertama kali;
 - b. pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor perpanjangan masa berlaku/ periodik.
- (2) Selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD melaksanakan:
 - a. pelayanan permohonan numpang uji keluar;
 - b. pelayanan numpang uji masuk;
 - c. pelayanan mutasi keluar kendaraan bermotor;
 - d. pelayanan mutasi masuk kendaraan bermotor;
 - e. pelayanan uji emisi kendaraan bermotor non KBWU;
 - f. penggantian kartu uji dan tanda uji rusak dan/atau hilang;
 - g. pelayanan pengujian kondisi teknis kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Persyaratan Pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor
Berdasarkan Jenis Pelayanan

Pasal 12

- (1) Untuk melakukan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pemohon mengajukan permohonan kepada UPTD uji berkala kendaraan bermotor dengan dilengkapi persyaratan berupa dokumen :
 - a. salinan/ foto kopi surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor (KTP/ Domisili Perusahaan);
 - b. salinan/ foto kopi surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - c. salinan/ foto kopi Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan/ atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor;
 - d. salinan/ foto kopi Surat Keterangan Perubahan Bentuk (SKPB) dari bengkel karoseri tertunjuk apabila kendaraan bermotor dilakukan perubahan bentuk;
 - e. salinan/ foto kopi surat tera tangki dan menunjukkan aslinya bagi mobil barang berbentuk tangki sebagai alat ukur;
 - f. salinan/ foto kopi surat tera argometer dan menunjukkan aslinya bagi mobil penumpang umum jenis taksi;
 - g. lampiran surat keterangan peruntukan bagi mobil penumpang umum dan bus umum;

- h. surat persetujuan teknis/ rekomendasi atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas;
 - i. bukti bayar biaya uji sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pada saat pendaftaran, Pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa harus dapat menunjukkan dokumen asli.

Pasal 13

- (1) Setelah melaksanakan uji berkala pertama kali, Pemilik kendaraan bermotor wajib melaksanakan uji berkala perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Persyaratan pendaftaran pengujian kendaraan bermotor wajib uji berkala perpanjangan masa berlaku atau periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan :
- a. salinan/ fotokopi surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor (KTP/ Domisili Perusahaan);
 - b. salinan/ fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. salinan/ fotokopi Kartu Uji;
 - d. salinan/ fotokopi surat keterangan persetujuan izin trayek/ izin operasi dan menunjukan aslinya bagi angkutan penumpang umum;
 - e. salinan/ fotokopi surat tera argometer bagi kendaraan umum jenis taksi;
 - f. surat izin usaha angkutan bagi kendaraan umum;
 - g. bukti bayar biaya uji sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pada saat pendaftaran, Pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa harus dapat menunjukkan dokumen asli.
- (4) Setiap kendaraan wajib uji berkala yang telah terdaftar dan melakukan uji secara periodik, dapat melakukan perubahan spesifikasi dan perubahan administrasi.
- (5) Perubahan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berupa perubahan terhadap bentuk kendaraan/ modifikasi dan perubahan terhadap sifat.
- (6) Perubahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa perubahan kepemilikan kendaraan.
- (7) Perubahan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah memperoleh persetujuan/ rekomendasi oleh Dinas.
- (8) Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), adalah sebagai berikut:
- a. perubahan bentuk/ modifikasi harus melampirkan :
 - 1. permohonan pelayanan persetujuan teknis perubahan bentuk/ modifikasi kendaraan;
 - 2. salinan/ fotokopi surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor (KTP/ Keterangan Domisili);
 - 3. salinan/ fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - 4. sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan atau pengesahan rancang bangun kendaraan;
 - 5. surat keterangan perubahan bentuk dari karoseri;
 - 6. salinan/ fotokopi kartu uji;
 - 7. bukti pelunasan retribusi untuk penggantian kartu uji serta jika terdapat retribusi terutang dan denda keterlambatan;
 - b. perubahan sifat harus melampirkan :
 - 1. permohonan pelayanan persetujuan teknis perubahan sifat;

2. salinan/ fotokopi surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor (KTP/ Keterangan Domisili);
 3. salinan/ fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 4. surat keterangan peruntukan dari Bidang Angkutan;
 5. salinan/ fotokopi kartu uji;
 6. bukti pelunasan retribusi untuk penggantian kartu uji serta jika terdapat retribusi terutang dan denda keterlambatan.
- (8) Permohonan perubahan identitas pada kartu uji dan tanda uji karena adanya perubahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus melampirkan:
- a. permohonan pelayanan perubahan kepemilikan kendaraan;
 - b. salinan/ fotokopi surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor (KTP/ Keterangan Domisili);
 - c. salinan/ fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - d. salinan/ fotokopi kartu uji;
 - e. bukti pelunasan retribusi untuk penggantian kartu uji serta jika terdapat retribusi terutang dan denda keterlambatan.

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan tertentu, terhadap kendaraan dapat dilakukan numpang uji keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, yakni pengujian berkala kendaraan bermotor pada UPTD Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan numpang uji di daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. masa berlaku uji berkala telah jatuh tempo sedangkan kendaraan bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
 - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran saat sedang berada di luar daerah karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji;
 - c. peralatan uji pada UPTD pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai domisili tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar, sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- (4) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik kendaraan bermotor harus mengajukan permohonan numpang uji keluar daerah, dengan melampirkan :
 - a. salinan/ fotokopi surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor (KTP/ Domisili Perusahaan);
 - b. salinan/ fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. kartu uji asli;
 - d. salinan/ fotokopi surat keterangan persetujuan izin trayek/ izin operasi dan menunjukan aslinya bagi angkutan penumpang umum;
 - e. bukti pelunasan retribusi jika terdapat penggantian kartu uji, retribusi terutang dan denda keterlambatan.

Pasal 15

- (1) Bagi kendaraan dari luar daerah, dapat melakukan numpang uji masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dan wajib membawa surat persetujuan/ rekomendasi dari daerah dimana kendaraan berdomisili.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan numpang uji masuk, wajib melakukan pendaftaran pengujian kendaraan bermotor dengan melampirkan:
 - a. salinan/ fotokopi surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor (KTP/ Domisili Perusahaan);
 - b. salinan/ fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. kartu uji asli;
 - d. salinan/ fotokopi surat keterangan persetujuan izin trayek/ izin operasi dan menunjukkan aslinya bagi angkutan penumpang umum;
 - e. surat pengantar persetujuan/ rekomendasi numpang uji dari daerah asal;
 - f. bukti bayar biaya uji sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala, dapat melakukan mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c sesuai daerah yang dituju, apabila telah mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Dinas.
- (2) Bagi kendaraan wajib uji berkala yang akan melakukan permohonan mutasi uji keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon wajib melampirkan :
 - a. salinan/ fotokopi surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor (KTP/ Domisili Perusahaan);
 - b. salinan/ fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. kartu uji asli;
 - d. surat keterangan fiskal antar daerah;
 - e. bukti pelunasan retribusi jika terdapat penggantian kartu uji, retribusi terutang dan denda keterlambatan.

Pasal 17

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala dari luar daerah, dapat melakukan mutasi masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dan wajib membawa surat persetujuan atau rekomendasi dari daerah dimana kendaraan berdomisili.
- (2) Untuk melakukan pendaftaran uji berkala mutasi masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, Pemohon wajib melampirkan:
 - a. salinan/ fotokopi surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor (KTP/ Domisili Perusahaan);
 - b. salinan/ fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. kartu uji asli;
 - d. surat pengantar mutasi uji/ surat persetujuan/ rekomendasi dari daerah asal/ domisili kendaraan semula;
 - e. surat keterangan fiskal antar daerah;
 - f. bukti bayar biaya uji sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Bagi kendaraan tidak wajib uji berkala (non KBWU) baik perseorangan atau perusahaan dapat mengajukan permohonan pemeriksaan uji emisi gas buang.
- (2) Untuk melakukan pendaftaran uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, Pemohon wajib melampirkan:
 - a. surat permohonan uji emisi gas buang;
 - b. salinan/ fotokopi surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor (KTP/Domisili Perusahaan);
 - c. salinan/ fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - d. bukti bayar biaya uji sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Setiap kartu uji dan tanda uji yang mengalami kerusakan sehingga data tidak terbaca atau kartu uji dan tanda uji hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, wajib dilakukan penggantian.
- (2) Persyaratan penggantian Kartu Uji dan Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. Kartu Uji dan Tanda Uji Rusak, melampirkan :
 - a. salinan/ fotokopi surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor (KTP/Domisili Perusahaan);
 - b. salinan/ fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. menyerahkan Kartu Uji dan Tanda Uji yang rusak;
 - d. bukti pelunasan denda kerusakan Kartu dan Tanda Uji;
 2. Kartu Uji dan Tanda Uji Hilang, melampirkan:
 - a. permohonan penggantian kartu dan tanda uji;
 - b. salinan/ fotokopi surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor (KTP/Domisili Perusahaan);
 - c. salinan/ fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - d. surat tanda lapor kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian;
 - e. bukti pemberitaan ke media massa, baik media cetak maupun elektronik;
 - f. bukti pelunasan denda kehilangan Kartu dan Tanda Uji.

Pasal 20

Persyaratan permohonan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan, penghapusan, lelang, atau perubahan hak milik dari lembaga/ instansi menjadi perseorangan, harus melampirkan :

- a. surat permohonan atau persetujuan penghapusan bagi kendaraan milik instansi pemerintah atau lembaga;
- b. salinan/ fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- c. foto kendaraan yang akan dilakukan penilaian.

Paragraf 3

Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 21

- (1) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan pendaftaran sesuai dengan jenis pelayanan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 20.

- (2) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. pemohon mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran uji kendaraan bermotor yang dapat dilakukan secara manual melalui loket pendaftaran atau secara *online* melalui aplikasi;
 - b. petugas penerima berkas pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan, menetapkan waktu uji dan mencetak kuitansi biaya uji berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - c. pemohon melakukan pembayaran di loket Bank Jatim sesuai jumlah retribusi yang tercetak pada kuitansi, untuk pembayaran yang dilakukan secara *online* dapat menunjukkan bukti pembayaran atau struk;
 - d. setelah proses pembayaran selesai kemudian petugas melakukan validasi dan kendaraan dapat dilakukan pemeriksaan teknis;
 - e. waktu pengujian bagi pemohon yang melakukan uji bukan atas nama pribadi atau dilengkapi dengan surat kuasa, maka pengujian dilakukan 1 hari setelah pendaftaran, sedangkan bagi pemohon dengan atas nama pribadi yaitu sesuai dengan KTP dapat langsung di ujikan pada hari yang sama dengan waktu pendaftaran;
 - f. terhadap kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kemudian dinyatakan lulus uji selanjutnya diberikan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) yaitu berupa kartu uji atau kartu pintar (*smart card*), dan tanda uji berupa stiker atau bentuk lain;
 - g. bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan selanjutnya dinyatakan tidak lulus uji, maka penguji wajib memberikan surat keterangan tidak lulus uji yang menyebutkan komponen-komponen kendaraan yang wajib dilakukan perbaikan, yang diberikan selama waktu 2 x 24 jam (2 hari) untuk perbaikan; dan
 - h. bagi kendaraan yang telah 2 kali mendaftar uji berkala, namun untuk ketiga kalinya tidak datang pada waktu yang ditentukan maka pendaftaran ketiga kalinya diberlakukan sebagaimana permohonan baru.
- (3) Pelaksanaan uji ulang pemohon tidak dipungut biaya selama batas waktu yang telah ditentukan.
- (4) Tata Cara pelaksanaan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengajuan keberatan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 22

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, diberikan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kartu uji dan tanda uji (stiker).
- (3) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji kendaraan bermotor.
- (4) Kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku di seluruh Indonesia.

- (5) Pemberian bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor dilakukan pada hari dan tanggal pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.
- (6) Keseragaman kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. bentuk, ukuran, bahan dan warna;
 - b. kapasitas;
 - c. teknologi;
 - d. unsur pengamanan.

Pasal 23

Kartu uji dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila terdapat perubahan dan/ atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas kartu uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Tanda uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), berupa stiker.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempel pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam.
- (3) Untuk kereta gandengan dan kereta tempelan, stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada sisi sebelah kanan bagian depan.
- (4) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai :
 - a. nomor kendaraan;
 - b. JBI dan/atau JBKI;
 - c. daya angkut orang dan barang;
 - d. masa berlaku uji kendaraan;
 - e. muatan sumbu terberat.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 25

- (1) Terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor, dipungut retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa *print out* keterangan pembayaran secara *online*.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 26

- (1) Dinas menerbitkan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) SKRD yang diterima oleh wajib retribusi digunakan sebagai dasar untuk pembayaran retribusi.
- (3) Pembayaran retribusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKRD oleh wajib retribusi.

- (4) Pembayaran retribusi terutang harus dibayar sekaligus.
- (5) Wajib retribusi yang telah membayar retribusi menerima bukti pembayaran berupa SSRD atau *print out* keterangan pembayaran secara *online*.

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, disetorkan ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bank yang ditunjuk.
- (2) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Pengembalian dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (8) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempat

Tata Cara Penagihan

Pasal 29

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Dinas melakukan penagihan.
- (2) Penagihan retribusi terutang, menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi baik pokok maupun sanksi administratif secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas paling lama sejak menerima SKRD.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan fotokopi SKRD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap wajib retribusi.
- (4) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan atau kondisi keuangan wajib retribusi.
- (5) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan pertimbangan pemberian keputusan persetujuan atau penolakan oleh Bupati.
- (6) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi.

Pasal 31

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat diberikan paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari retribusi terutang.

Pasal 32

- (1) Keringanan pembayaran retribusi diberikan dalam bentuk angsuran.
- (2) Pemberian keringanan melalui angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dapat berupa pembebasan pembayaran retribusi terutang, dan/ atau penghapusan denda atas retribusi terutang.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan terhadap :
 - a. Kendaraan bermotor wajib uji yang mengalami rusak berat, disebabkan terjadinya kecelakaan atau bencana sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk dilakukan perbaikan;

- b. Wajib retribusi mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, atau kebangkrutan.
- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pemeriksaan/audit pada wajib retribusi sebagai bahan pertimbangan pemberian pembebasan.

Bagian Keenam
Penghapusan Piutang Retribusi
yang Sudah Kedaluwarsa

Pasal 34

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib terlebih dahulu dilakukan Perencanaan dengan melakukan penatausahaan Piutang retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan oleh Dinas.
- (3) Perencanaan Penghapusan Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menginventarisasi objek dan subjek piutang retribusi daerah berdasarkan pangkalan data (*database*);
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang retribusi daerah; dan
 - c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi.
- (4) Dalam melaksanakan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat membentuk Tim.
- (5) Hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan pertimbangan penghapusan piutang oleh Bupati.

BAB IV
TENAGA PENGUJI

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang telah memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat, kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
- (2) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang.

BAB V
PENETAPAN, PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Penetapan dan Pemberian Insentif

Pasal 36

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan maupun perubahan anggaran untuk tiap jenis Retribusi.

- (4) Pemberian insentif dilaksanakan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Pemberian insentif setiap triwulan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pasal 37

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi, dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2020

PJ. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 70

NOREG PERBUP : 70 Tahun 2020